

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi dan teknologi yang sudah maju seperti saat ini membawa dampak yang begitu besar terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis.¹ Bukan hanya itu, internet juga membawa dampak yang positif untuk memudahkan orang yang ingin membuka usaha tetapi tidak punya modal lebih untuk membuka ruko. Berkat kemajuan Internet juga konsumen dan pelaku usaha sudah tidak lagi harus bertemu jika konsumen memilih barang yang diinginkan oleh Pelaku usaha yaitu melalui *e-commerce*.²

Selain yang disebutkan diatas Teknologi Informasi dan Komunikasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat, internet mempunyai arti yaitu keseluruhan jaringan komputer yang saling berkaitan menggunakan sistem global atau bisa juga disebut *Transmission Control Protocol Suite (TCP/IP)*. Berdasarkan hasil survey pengguna internet yang diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2016 mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132,7 juta orang pengguna terbanyak sejumlah 86.3 juta orang adadi pulau Jawa dan kedua di Sumatera. Sebanyak 132,7 juta pengguna internet memanfaatkan internet untuk media sosial

¹ Ambo Aco and Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar", *Jurnal Insypro*, Vol. 2. No. 1 (Mei, 2017), hlm. 7

² Novy Anggraini and Acai Sudirman, 2023, *E-Commerce*, Purbalingga., EUREKA MEDIA AKSARA Press, hlm. 11

(97.4%), hiburan (96.8%), berita (96.4%), pendidikan (93.8%), komersial (93.1%), dan layanan publik (91.6%).³

Seiring dengan berkembangnya internet yang semakin pesat, perkembangan internet juga membawa dampak positif bagi perkembangan dunia *e commerce* di Indonesia. Perkembangan *e commerce* diatur dalam Undang undang No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Konsumen juga harus pintar dalam memilih beberapa produk yang dibutuhkan, hakikatnya dalam suatu jual-beli terjadi perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Jual-beli adalah jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, *e commerce* sendiri merupakan model inovasi terkini yang memanfaatkan teknologi internet sebagai media transaksi. Undang-undang tersebut mengatur tentang kebijakan dalam menggunakan internet yang bisa menimbulkan dampak positif dan negatif bagi penggunaannya. Dengan adanya platform digital, bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas, berinteraksi dengan konsumen secara real-time, serta memanfaatkan data untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Transformasi ini telah mengubah cara kita berbisnis, menjadikan lingkungan yang lebih dinamis dan kompetitif.⁴

Electronic commerce atau biasa yang disebut (*e-commerce*) adalah pihak ketiga sebagai penunjang antara konsumen dan pelaku usaha untuk memudahkan penjualan. Menurut Kalakota Whinston pengertian *e commerce*

³ Margaretha Rosa Anjani and Budi Santoso, "Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Law Reform*, Vol. 14. No. 1 (Juni,2018), hlm. 9

⁴ Candra Ahmadi, 2013, *E-Bussines Dan E-Commerce*, Yogyakarta, Andi Offset Press, hlm. 15.

itu sendiri mempunyai arti yaitu ketika seseorang belanja *online* menggunakan jaringan internet dan menggunakan uang digital sebagai transaksi. Keduanya meninjau dari empat pandangan, antara lain: Perspektif komunikasi, Perspektif proses bisnis, Perspektif layanan dan Perspektif *online*. Loudon juga mendefinisikan *e commerce* sebagai suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual barang dengan perantara komputer dan internet.

Langkah awal dibuatnya Undang-undang ini adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia lewat transaksi digital *e commerce* di Indonesia tetapi ditengah jalan timbul masalah yang menyebabkan pro kontra terhadap pasal-pasal di Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik.⁵ Keinginan para pihak yang terjadi berdasarkan kesepakatan juga menjadi alasan mengikatnya suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen khususnya pada pasal 1320 KUHPdata. Pasal 1457 KUHPdata juga mengatur tentang jual beli, jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak atau pelaku usaha mengikatkan dirinya dan menyerahkan kebendaannya kepada pihak lainnya atau konsumen serta harus membayarnya sesuai dengan harga yang telah di janjikan.⁶ Abdulkadir Muhammad juga mengatakan, bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian yang dimana penjual menyerahkan atau

⁵ Lalu Heru Sujamawardi, "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* , Vol. 9. No. 2 (Juni,2018). hlm.84–100.

⁶ Ika Atikah, "Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli *Online* (E-Commerce) Di Era Teknologi," *Jurnal Muamalatuna*, Vol. 10. No. 2 (Juli,2019). hlm.19.

setuju jika barang yang di jualnya diserahkan kepada pembeli dengan imbalan berupa uang yang akan dibayarkan pembeli ke penjual.

Hadirnya *e commerce* sendiri memberi keuntungan bagi konsumen untuk mengefisiensikan waktunya dalam membeli barang yang diinginkannya karena konsumen tidak perlu lagi datang ke toko hanya saja harus membayar ongkos kirim yang sudah di tetapkan ekspedisi yang dipilih toko tersebut.⁷ Pemasaran juga menjadi langkah efektif untuk pelaku usaha dalam mencari pelanggan, antara lain penjual diharuskan memfoto produknya terlebih dahulu dan diberikan keterangan terhadap produk terkait. Maraknya pengetahuan dan informasi kini *e commerce* tidak hanya diminati oleh kalangan muda saja namun kini dapat dinikmati semua kalangan. Adapun manfaat *e commerce* bagi pelaku usaha yang dimana pelaku usaha dapat menjangkau barang yang dijualnya sampai ke luar negeri, pemilik usaha tidak harus membuka gudang untuk menyimpan produknya tetapi beberapa kasus ada yang membuka gudang demi kelancaran usaha dan proses penyortiran barang dan pengurangan harga produk, tidak hanya itu konsumen juga berhak mendapatkan keuntungan salah satunya konsumen bisa belanja setiap saat serta konsumen bisa memesan barang bahkan sampai beda negara.

Pada akhir mei tahun 2015 Indonesia dikenalkan dengan aplikasi bernama Shopee. Awalnya Shopee juga sama seperti pedagang yang kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan dengan cara memasarkan produknya dari pelaku usaha ke konsumen, tetapi seiring berjalannya waktu Shopee kini

⁷ Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo, and Riyadi, "Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29. No. 1 (Juli,2015). hlm. 1–9.

adalah merk terkenal dan menjadi wadah bagi pelaku usaha di bidang industri smartphone yang dipegang oleh Sea Limited (Sebelumnya Garena) selanjutnya didirikan oleh Forest Li. Produk yang ditawarkan di marketplace Shopee banyak variasinya, antara lain produk Kecantikan, Pakaian Pria, Pakaian Wanita, Handphone & Accesories, Komputer & Accesories, Perlengkapan Rumah, Elektronik, Makanan & Minuman, Pulsa, Tagihan & Tiket, Fashion Muslim, Fashion Bayi & Anak, Ibu & Bayi, Tas Pria & Wanita, Kesehatan, Fotografi, Olahraga, Voucher, Buku & Alat Tulis, Serba Serbi, Sepatu Wanita & Pria, Souvenir & Pesta, Jam Tangan, Hobi & Koleksi, dan masih banyak lagi.⁸

Penerapan *e commerce* di Indonesia dalam dunia transaksi *online* hingga saat ini masih dalam tahapan uji coba. Hal ini mengingat semakin banyak juga orang yang ingin mendapatkan untung lebih dan tidak mengeluarkan modal. Dengan kata lain semakin banyak orang yang menggunakan perantara *e commerce* ini semakin tinggi juga kemungkinan kejahatan yang akan terjadi. Dalam dunia bisnis *e commerce* yang semakin pesat ini potensi terjadinya konflik antar pelaku usaha dan konsumen juga berpotensi meningkat. Oleh karena itu peran pemerintah juga sangat penting dalam menghadapi konflik yang terjadi untuk menyelesaikan permasalahan ini

⁸ Eka Septiana Sulistiyawati and Anna Widayani, "Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM Di Kota Blitar," *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol.9. No. 1 (Juli,2020). hlm.133.

seperti yang tercantum pada Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.⁹

Permasalahan lebih merajarela terjadi pada salah satu bidang hukum di Indonesia karena transaksi elektronik (*e commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional sampai internasional. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemajuan di bidang teknologi informasi, informatika dan media terus berkembang sejalan juga dengan perkembangan baru yang mengikutinya. Kegiatan melalui internet atau apapun yang berhubungan dengan elektronik meski dilakukannya secara virtual tetapi hal tersebut dapat di kategorikan sebagai perbuatan hukum yang nyata. Oleh karena itu UU ITE yang sudah diubah dari tahun 2008 ke tahun 2024 dan diberlakukan sampai sekarang sangat banyak mengalami perubahan. Adapun perubahan tersebut diantaranya mempunyai fungsi dan bertujuan untuk tolak ukur yang dapat menjamin perlindungan hukum, keadilan bagi para pihak, kepastian hukum, instansi pemerintah dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik.¹⁰

Setiap *e commerce* khususnya Shopee menawarkan berbagai pilihan metode pembayaran, antara lain : *ShopeePay*, *ShopeePaylater*, *Cash On Delivery*, Transfer Bank, Kartu Kredit dan masih banyak lagi. Disini penulis akan fokus pada pengguna *Paylater* yang telat bayar dan gagal bayar. *Paylater* pada Shopee atau biasa yang disebut *ShopeePaylater* adalah metode pembayaran yang bisa digunakan di kemudian hari atau bisa juga pada saat

⁹ Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰ Dr. Abdul Halim Barkatullah, 2017, *Buku Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung, Nusa Media Press, hlm.3.

jatuh tempo, *Paylater* juga masuk ke dalam *Fintech* (Financial Technology). *Fintech* merupakan kombinasi sekaligus inovasi gabungan antara teknologi dan sistem keuangan untuk metode pembayaran bagi penyedia jasa *online shopping*. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) *Paylater* adalah istilah pada transaksi pembiayaan barang atau jasa. Institusi penyedia layanan akan memberikan dana pinjaman kepada peminjam untuk membayar transaksi barang atau jasa yang dibutuhkan. Pembayaran dengan metode ini juga dapat mendorong masyarakat untuk melakukan *check out* barang secara terus menerus yang menyebabkan pola hidup menjadi konsumtif.¹¹

Pendaftaran untuk *ShopeePaylater* terbilang mudah sehingga banyak orang yang menggunakan metode ini yaitu cukup dengan upload data diri seperti KTP dan verifikasi wajah, setelah itu dalam waktu 2x24 jam pihak *shopee* akan memberikan notifikasi jika proses pengaktifan *ShopeePaylater* sedang di proses.¹² Strategi *Shopee* dalam menarik pelanggan untuk menggunakan aplikasinya yaitu dengan menghadirkan berbagai macam promo contohnya *flash sale*, *voucher cashback*, memasukkan kode, *shopee live* dan promo-promo menarik lainnya yang mengharuskan membayar dengan metode *SPaylater*. Dalam penggunaan uang elektronik *SPaylater* ini terjadi perjanjian yang tidak terbatas dengan perjanjian antara *shopee* dan penggunaanya, karena metode pembayaran *SPaylater* ini menggunakan perjanjian model P2P. P2P

¹¹ Mufarizzaturrizkiyah and Abdul Aziz, 2020, *E-Commerce Perilaku Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Muslim*, Cirebon, Elsipro, hlm.10.

¹² *Shopee*, [*SPaylater - Limit & Aktivasi*] *Bagaimana cara mengaktifkan SPaylater?*, 2024, [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-\[SPaylater---Limit-&-Aktivasi\]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPaylater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/72939-[SPaylater---Limit-&-Aktivasi]-Bagaimana-cara-mengaktifkan-SPaylater%3F), (diakses pada 25 Juni 2024, 20:50)

adalah layanan dibidang jasa keuangan yang mempertemukan antara pengguna dan pemberi pinjaman dengan menggunakan sistem elektronik (Internet).¹³

Fintech dengan model P2P Lending adalah layanan pinjam meminjam uang yang menggunakan teknologi informasi, yang diatur sebagai layanan jasa keuangan. Bisnis ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diatur oleh peraturan seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Artinya, setiap penyelenggara *fintech* P2P Lending wajib mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Dalam konteks ini, penyelenggara bisnis *Paylater* diharuskan untuk melalui tahapan *regulatory sandbox* sebelum mendapatkan izin usaha dari OJK. *Regulatory sandbox* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 POJK Nomor 13/POJK.02/2018, adalah mekanisme pengujian untuk mengevaluasi keandalan keuangan, model bisnis, proses bisnis dan tata kelola penyelenggara oleh OJK. Melalui skema pengujian ini, penyelenggara dapat mengetahui apakah layanan mereka direkomendasikan, perlu diperbaiki atau tidak direkomendasikan, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11 POJK Nomor 13/POJK.02/2018. Izin usaha yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara yang direkomendasikan menandakan bahwa mereka telah memenuhi standar

¹³ Itok Dwi Kurniawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later," *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.10. No. 2 (Juli,2021). hlm.24–30.

dan peraturan yang ditetapkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh penyelenggara dan meminimalisir risiko kerugian bagi kedua belah pihak. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi pengawasan OJK di sektor jasa keuangan, khususnya dalam pengelolaan fintech P2P Lending.¹⁴

Masyarakat Indonesia banyak yang memanfaatkan jasa P2P ini yang menyebabkan semakin pesatnya industri ini dan pentingnya pengaturan tentang P2P Lending untuk kepentingan bersama. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) turut serta mengatur dalam P2P Lending ini dalam aturannya Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Jika kita lihat banyak orang yang menggunakan teknologi P2P Lending ini perlu untuk dibahas tentang hubungan hukum, masalah bagaimana jika ada pengguna yang gagal bayar (tanggung jawab, perlindungan konsumen dan sengketa). Adapun keuntungan dan kerugian jika pengguna *Paylater* menggunakan metode perjanjian P2P ini. Salah satu kerugiannya adalah jika telat membayar pinjaman akan dikenakan denda sesuai dengan jangka waktu keterlambatan pembayaran. Namun keuntungannya juga bisa dirasakan karena perjanjian model P2P ini sudah diawasi dan regulasinya sudah jelas pada peraturan OJK.¹⁵

¹⁴ Ariq Juananda, 2021, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dan Pengendalian Resiko Gagal Bayar Akibat Fraud Pada P2P Lending Paylater", (Skripsi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta), hlm.49.

¹⁵ Skopi, *Apa Itu Peer to Peer*, 2024, *Peminjaman Secara Individu Maupun Bisnis*, <https://skopi.kemenkopukm.go.id/blog/3#:~:text=Apa%20Itu%20Peer%20to%20Peer,peminjaman%20secara%20individu%20maupun%20bisnis.>, (diakses pada 13 Juni 2024, 21:30)

Luh Sarini dan Putu Devi Yustisia Utami menjelaskan bahwa dalam kredit P2P Lending, hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman bersifat kontraktual sesuai dengan Pasal 18 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Hubungan ini didasarkan pada perjanjian yang disepakati oleh semua pihak terkait. Ketika terjadi sengketa seperti gagal bayar dalam sistem P2P Lending, pihak-pihak tersebut dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa P2P Lending cenderung lebih banyak menggunakan jalur non-litigasi. Untuk mendukung penyelesaian sengketa yang lebih efisien, terjangkau, dan cepat dalam lingkungan *online*, mereka merasa penting adanya sebuah Lembaga APS *online*. Lembaga APS *online* diharapkan dapat membantu mewujudkan proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien, mudah diakses, dan terjangkau bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi P2P Lending.¹⁶

Dalam dunia bisnis yang melibatkan keuangan pasti terjadi beberapa masalah yang timbul salah satunya gagal bayar. Permasalahan ini bukan hanya melibatkan individu saja tetapi ada beberapa pihak yang terlibat seperti perusahaan atau bahkan pemerintah, kasus seperti ini tidak hanya berdampak pada pihak yang gagal bayarnya saja namun dapat mempengaruhi beberapa aspek ekonomi lainnya.

Gagal bayar merupakan suatu kejadian yang umum terjadi dalam transaksi pinjam meminjam. Penting untuk diingat bahwa sebagian atau bahkan

¹⁶ Luh Sarini dan Putu Devi Yustisia Utami, 2020, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Dalam Sistem Peer To Peer Lending, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9. No. 1 (September,2020). hlm. 52-62.

seluruh penerima pinjaman dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang diberikan kepada mereka. Risiko gagal bayar dapat timbul baik karena faktor internal dari penerima pinjaman maupun karena ketidakpastian yang melebihi kendali mereka. Salah satu penyebab umum gagal bayar adalah ketidakmampuan penerima pinjaman untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka. Meskipun demikian, sistem penilaian kredit yang digunakan oleh penyelenggara tidak selalu dapat dengan sempurna menggambarkan kondisi dan karakter penerima pinjaman. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk memprediksi dengan tepat kemampuan penerima pinjaman dalam memenuhi kewajiban finansial mereka.

Walaupun Shopee sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada tanggal 30 September 2016, sampai sekarang masih banyak kasus terkait dengan metode pembayaran *ShopeePaylater* ini. Seperti yang dialami pada wanita bernama Gendhis yang terjadi pada bulan Juni 2020, awalnya dia hanya menggunakan *ShopeePaylater* sebesar 450 ribu karena tergiur dengan fasilitas yang diberikan akhirnya gaya hidup konsumtif muncul. Akibat dia tidak membayar tagihan-tagihan yang sebelumnya, tepat pada 5 Juli 2021 dia kaget melihat tagihan *ShopeePaylater*nya melonjak hingga 17 juta. "Lihat ini jatuh tempo gua bulan ini, dan lihat ini daftar jatuh tempo gua di bulan-bulan sebelumnya," ujarnya.¹⁷

¹⁷ Liputan 6, 2023, *Viral Wanita Curhat Dapat Tagihan Paylater Capai Rp 17 Juta, Ini Fakta Sebenarnya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-paylater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya?page=4>, (diakses pada 6 November 2023, 22:50)

Kasus semacam itupun terjadi pada Krisna seorang mahasiswa belum berpenghasilan akibat tergiur karena kemudahannya dalam mendaftar dan di setujui oleh pihak Shopee kurang dari 24 jam. “Aku ingin jajan tanpa diketahui orang tuaku, agar lebih leluasa”, katanya. Namun pada akhirnya mahasiswa tersebut keterusan dalam menggunakan *Paylater*. “Aku suka koleksi K-pop dan anime,aku bayar pake *Paylater*”. Pada akhirnya dia mengaku kebablasan menggunakan metode *Paylater* dan tagihannya mencapai 5 juta, yang pada awalnya Krisna ingin mandiri dengan menggunakan *Paylater* tetapi akibat sifat konsumtifnya akhirnya orang tuanya yang membayar tagihan *Paylater* berjumlah 5 juta.¹⁸

Disamping banyaknya keuntungan yang di dapat pengguna *ShopeePaylater* Adapun akibat yang timbul jika pengguna tidak memenuhi kewajiban pembayaran diantaranya :¹⁹

1. Resiko yang pertama adalah akun shopee tersebut akan di bekukan
2. Mendapatkan denda sebesar 5% dari total tagihan. Denda tersebut akan semakin bertambah sesuai dengan jangka waktu pelunasan. Tidak hanya itu, pengguna yang melakukan pelanggaran pembayaran akan membayar bunganya juga sebesar 2,95% per bulan
3. Tidak dapat upgrade limit *ShopeePaylater*
4. Masuk daftar BI checking atau sekarang disebut juga SLIK OJK

¹⁸ BBC News, 2024, *Akibat 'beli sekarang bayar nanti', banyak anak muda terjerat utang Paylater – 'Saya tidak bisa kredit rumah'*, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cml0eempvkn0>, (diakses pada 12 Juni 2024, 18:30)

¹⁹ Sonnia, “Tanggung Jawab Hukum Pengguna *Paylater* Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.4. No. 19 (September,2022). hlm.45–59.

5. Tindakan pihak shopee yaitu penagihan langsung atau dengan mendatangkan debt collector yang bisa memaksa agar pengguna yang melanggar segera membayar tagihannya.

Dengan adanya resiko yang disebutkan diatas maka diharapkan kegiatan keuangan menjadi lebih mudah dan mendorong kesadaran konsumen Indonesia terhadap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Fintech sendiri dalam mengembangkan teknologinya terbilang masih baru contohnya seperti transaksi keuangan dengan bayar nanti “*Paylater*” seperti yang di sediakan e commerce Shopee. Tidak hanya itu, resiko dari penggunaan *ShopeePaylater* yang sudah disebutkan diatas tetapi masih ada saja pihak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban pembayarannya. Apabila terjadi perselisihan/sengketa yang mengikut sertakan antara pihak terkait berdasarkan Syarat dan Ketentuan yang telah di tetapkan manajemen Shopee, pengguna telah menyetujui sejak awal jika ada sengketa di selesaikannya adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Kalau dengan cara musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan jalan keluar maka jalan terakhir yaitu dengan menyelesaikannya melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan aturan LAPS SJK yang berlaku.²⁰

²⁰ Shopee, 2023, *Syarat dan Ketentuan Layanan SPaylater Bagi Penerima Pinjaman*, <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPaylater-bagi-Penerima-Pinjaman?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles>, (diakses pada 3 Oktober 2023, 19:00)

Seiring dengan berkembangnya metode pembayaran dengan *Paylater* yang digunakan dalam berbagai e commerce, serta apa saja dampak yang dialami pengguna jika ada keterlambatan dan gagal bayar dalam tagihannya. Namun ada Undang-undang serta peraturan yang menjadi acuan untuk bagaimana pengaturan pengguna *Paylater*.

Sebagaimana fenomena dan permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA *PAYLATER* PADA E COMMERCE SHOPEE DI INDONESIA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang jual beli melalui e *commerce*?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengguna *Paylater* yang terlambat dan tidak membayar kewajiban pada transaksi e *commerce* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan daripada pengembangan latar belakang dan rumusan masalah yang diteliti, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah terhadap jual beli melalui e *commerce*

2. Untuk memberikan arahan bagi para pembaca agar menggunakan kecanggihan teknologi secara bijaksana dan digunakan untuk keperluan sebagaimana fungsinya serta memahami segala konsekuensi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada pembaca dalam penyusunan penelitian sejenis berupa:

1. Manfaat Teoritis

Memberi pengetahuan dan informasi mengenai perkembangan bisnis e commerce di Indonesia, pengembangan teori hukum terkait transaksi *online* dan perlindungan konsumen serta bagaimana praktik pengguna *Paylater* pada *e commerce* Shopee

2. Manfaat Praktis

Memberi informasi mengenai sebab dan akibat hukum yang terjadi bila pengguna *e commerce* di Indonesia menggunakan metode pembayaran *Paylater*.